



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS  
MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI  
DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SHABU  
( PUTUSAN NOMOR : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL SENTENCING UNDER A  
SPECIFIC MINIMUM IMPRISONMENT IN THE CRIMINAL ACT WITHOUT  
THE RIGHT TO POSSESING AND KEEPING THE METHAMPHETAMINE  
(VERDICT NUMBER : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)***

**DIANA ISMAWATI  
NIM. 150710101169**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS  
MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI  
DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SHABU  
( PUTUSAN NOMOR : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL SENTENCING UNDER A  
SPECIFIC MINIMUM IMPRISONMENT IN THE CRIMINAL ACT WITHOUT  
THE RIGHT TO POSSESING AND KEEPING THE METHAMPHETAMINE  
(VERDICT NUMBER : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)***

**DIANA ISMAWATI  
NIM. 150710101169**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

“ Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha  
Penyayang kepadamu.”

(Q.s An-Nisa' 4: 29)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI : *Al-Qur'an dan Terjemah*, Maghfirah Pustaka: Jakarta, 2006, hlm. 82

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua kandung, Bapak Fathan Karim dan Ibu Dessy Iswarini serta semua keluarga dirumah atas uraian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan juga dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas.
2. Guru dan juga dosen sejak duduk di bangku kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang dengan penuh ikhlas dan juga kesabaran telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kelanjutan pendidikan saya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS  
MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI  
DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SHABU  
( PUTUSAN NOMOR : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL SENTENCING UNDER A  
SPECIFIC MINIMUM IMPRISONMENT IN THE CRIMINAL ACT WITHOUT  
THE RIGHT TO POSSESING AND KEEPING THE METHAMPHETAMINE  
(VERDICT NUMBER : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DIANA ISMAWATI**

**NIM. 150710101169**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 21 Januari 2019**

Oleh :

Pembimbing Utama,

**Samsudi,S.H.,M.H**

**NIP. 195703241986011001**

Pembimbing Anggota,

**Sapti Prtihatmini,S.H.,M.H**

**NIP. 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS  
MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI  
DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SHABU  
( PUTUSAN NOMOR : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)**

Oleh,

**DIANA ISMAWATI**

**NIM.150710101169**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Samsudi,S.H.,M.H**

**NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini,S.H.,M.H**

**NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr.Nurul Ghufron,S.H.,M.H**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**

**NIP.196506031990022001**

**NRP. 760015750**

**ANGGOTA PENGUJI :**

**Samsudi,S.H.,M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**(.....)**

**Sapti Prihatmini,S.H.,M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

**(.....)**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Diana Ismawati**

**NIM : 150710101169**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SHABU (Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiasi. saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2019

Yang menyatakan,

**Diana Ismawati**

**NIM. 150710101169**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SHABU (Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms).**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universits Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
2. Dr. Dyah Ochtorina, S.H.,M.Hum, selaku Pejabat Wakil Dekan I dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II, serta Dr.Aries Harianto,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Samsudi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan, arahan, serta semangat dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk penulisan Skripsi ini;

6. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan, dan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan melayani selama kegiatan aktif di Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Keluarga besar yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Fathan Karim, Ibu Dessy Iswarini, serta kedua adik kandungku Ilham Fathoni dan Alan Saputra, kakek Iwan Mustafa, nenek Naisah Mustafa, Paman saya Denny Iswaanto yang telah memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
9. Bramastha Guntur Roy Nurcahyono yang telah menemani dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir dengan penuh kesabaran;
10. Teman kos tercinta Sellya Dhira Anggela dan Sofy Rusdiana Dewi yang sudah menghibur disaat jenuh dan juga memberikan semangat dalam proses mengerjakan tugas akhir hingga selesai;
11. Kepada semua teman teman saya yang telah memberikan semangat dalam segala hal dan memberikan kenangan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk mencapai kesuksesan

Tiada balas dan jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebaikan mendapat imbalan dari Allah subhannahu Wa Ta'ala. Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 19 Desember 2018

Penulis,

## RINGKASAN

Penuntut umum dalam mendakwakan pasal untuk terdakwa haruslah berpedoman dengan peraturan perundang-undangan serta penuh ketelitian dan kehati-hatian dalam penerapan pasal untuk menjerat terdakwa sesuai dengan perbuatannya. Penulis tertarik untuk mengkaji suatu kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dengan putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms. Dalam putusan tersebut, terdakwa Ikhsan Susandi didakwa dengan dakwaan bentuk subsidairitas. Dakwaan primairnya Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dan Dakwaan Subsidairnya Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dimana ancaman pidana untuk pidana penjara paling singkat 4 tahun. Akan tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian, permasalahan yang dapat diambil penulis diantaranya yaitu : *pertama*, Apakah unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. *kedua*, Apakah penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim terhadap pelaku dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms sudah sesuai dengan sistem pemidanaan.

Tujuan yang hendak dicapai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut: *pertama*, untuk menganalisis unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai atau belum dengan perbuatan terdakwa. *kedua*, untuk menganalisis penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim terhadap pelaku dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms sudah sesuai atau belum dengan sistem pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk sumber hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum

primair dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Pembahasan *pertama* yakni menguraikan unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa untuk mengetahui apakah unsur pasal yang didakwakan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. *Kedua*, menguraikan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa yang dihubungkan dengan sistem pemidanaan minimum khusus yang dianut UU Narkotika. Untuk mengetahui apakah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus hakim dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms sudah sesuai dengan sistem pemidanaan.

Kesimpulan *pertama*, unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yakni sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman. *Kedua*, Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bagi terdakwa oleh hakim dalam putusan No.76/Pid.Sus/2016/PN.Pms tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Karena sistem pemidanaan yang dianut oleh UU Narkotika yaitu minimum khusus dan maksimum khusus. Dimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, Namun hakim hanya menjatuhkan 2 tahun.

*Saran pertama*, Penuntut umum sudah tepat di dalam menggunakan dan juga menafsirkan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. *Kedua*, Hakim di dalam menjatuhkan suatu pidana harusnya sesuai sistem pemidanaan minimum khusus serta sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode penelitian.....	7
1.4.1 Tipe penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan masalah.....	8
1.4.3 Sumber bahan hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan hukum Sekunder.....	10
1.4.4 Analisis bahan hukum.....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	14

2.1.3	Penggolongan Narkotika.....	15
2.1.4	Unsur Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.....	17
2.1.5	Unsur Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.....	18
2.2	Dakwaan.....	19
2.2.1	Pengertian Surat Dakwaan.....	19
2.2.2	Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	20
2.2.3	Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	21
2.3	Penjatuhan Pidana.....	22
2.3.1	Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	22
2.3.2	Teori-Teori Pidanaan.....	24
2.3.3	Jenis-Jenis Pidana.....	26
2.3.4	Sistem Pidanaan Minimum Khusus dan Batas Minimum Khusus.....	30
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1	Kesesuaian Unsur Pasal Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Perbuatan Terdakwa.....	33
3.2	Kesesuaian Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms Dengan Sistem Pidanaan.....	58
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
4.1	Kesimpulan.....	74
4.2	Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Narkotika adalah suatu zat ataupun obat dengan berbagai manfaat serta dapat dipakai sebagai pengobatan untuk penyakit tertentu. Namun seperti halnya dua sisi mata uang, selain memberikan manfaat ternyata narkotika juga dapat memberikan akibat yang tentunya akan sangat membahayakan serta merugikan apabila disalahgunakan oleh individu dan juga masyarakat terlebih lagi oleh generasi masa yang akan datang yang diharapkan untuk membangun bangsa.<sup>2</sup>

Sehingga dalam hal ini narkotika memiliki suatu manfaat dalam dunia medis salah satunya adalah dengan pemanfaatan senyawa yang terdapat di dalam narkotika ini dapat dijadikan sebagai obat bius oleh tenaga medis dalam melakukan operasi kepada pasiennya serta untuk mengembangkan pengetahuan dalam dunia pendidikan. Namun dapat disebut sebagai penyalahgunaan narkotika apabila digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak diberikan hak untuk itu.

Dalam hal ini salah satu faktor yang menjadi penyebab adanya penyalahgunaan narkotika ada yang berasal dari dalam dan luar sehingga menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor *internal* biasanya seperti seseorang memiliki perasaan ingin tahu yang sangat tinggi yang pada akhirnya membuatnya berniat hanya untuk mencoba mencari kesenangan, mengikuti tren masa kini, supaya diterima dalam kelompok tertentu, pemahaman yang keliru yang menyatakan bahwa narkotika tidak membuat seseorang ketagihan jika hanya digunakan sekali, pengetahuan agama yang masih kurang, kurang mengerti terkait dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari penyalagunaan narkotika baik itu untuk dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya dan juga akan masa depannya, dan bisa dimungkinkan juga karena sifat rendah diri yang kuat serta rasa tertekan dan ingin bebas dari aturan yang diberikan oleh keluarga. Sedangkan faktor *eksternal* biasanya

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009



dikarenakan adanya ketidakharmonisan antar anggota keluarga, adanya ketidakutuhan anggota keluarga, komunikasi yang kurang antar anggota keluarga, adanya pengekanan yang dilakukan oleh keluarga, kurangnya pengetahuan agama dan bisa jadi keluarganya sendiri juga menggunakannya. Selain itu juga disebabkan karena pengaruh yang berasal dari lingkungan tempat begaul, adanya penekanan dari teman sepergaulan serta kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Dampak yang ditimbulkan akan penyalahgunaan narkotika ini sangatlah berbahaya bagi penggunanya karena dapat merusak kesehatan, yang meliputi fisik, psikis, emosionalnya serta perilaku dari penggunanya sendiri. Seperti berat badan akan mengalami penurunan, gangguan kesadaran, akan sering gelisah, kesulitan dalam berkonsentrasi, dan jika dalam pemakaiannya pengguna menggunakan jarum suntik maka hal ini dapat menjadi resiko penyebaran HIV maupun penyakit menular lainnya. Bahkan terlebih lagi jika memakai dengan dosis yang terlalu banyak maka dapat menyebabkan nyawa melayang. Hal ini akan sangat merugikan individu dan juga masyarakat terlebih lagi oleh generasi masa yang akan datang yang diharapkan untuk membangun bangsa<sup>4</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa serta seiring dengan perkembangan jaman, maka akan lebih sulit untuk melihat seseorang apakah hanya sebagai korban, pengguna, pengedar bahkan juga Bandar. Maka dari itulah dibutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur lebih khusus terkait dengan permasalahan narkotika ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Maka Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya akan disingkat sebagai Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Catur Mei Wulandari, Diyan Ajeng Renowati, Dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*, Jurnal Farmasi Komunitas Vol.2, No.1, (2015), hlm. 1-4.

<sup>4</sup> Dewi Anggreni, *Dampak Bagi Pengguna Narkotia, Psikotropika, Dan Zat Aditif (Napza) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda*, Ejournal Sosiatri-Sosiologi, Vol.3, Nomor 3, 2015, hlm. 43-45.

Narkotika dalam penulisan skripsi ini). Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika ini diharapkan dapat mengurangi dan lebih lagi jika dapat memberantas segala penyalahgunaan narkotika, karena selain digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan juga kesehatan maka setiap penyalahgunaannya akan dianggap sebagai suatu tindak pidana kejahatan.

Di dalam Undang-Undang Narkotika terdapat beberapa pengaturan terkait dengan penjatuhan pidana minimum dan maksimum khusus yang mana hal tersebut berkaitan dengan sistem pemidanaan. Dimana sistem pemidanaan sendiri merupakan aturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Pengaturan terkait dengan penjatuhan pidana minimum dan maksimum khusus akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun dalam hal ini masih ada saja hakim yang dalam putusannya menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika. Salah satu contohnya putusan dari Pengadilan Pematang Siantar pada tahun 2016.

Kasus posisinya adalah bahwa tindak pidana narkotika ini dilakukan oleh Ikhsan Susandi, lahir di Pematang Siantar, umur 37 tahun / tanggal lahir 19 Desember 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di jalan Mataram I Nomor 34 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Agama islam dan pekerjaan sebagai tukang.<sup>5</sup> Tindak pidana Narkotika ini terjadi pada hari Rabu tanggal Tanggal 02 Desember tahun 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Penyambungan, kelurahan Timbang Galung, kecamatan Slantar Barat Kota Pematang Siantar. Dimana awalnya terdakwa menelepon Hendra (belum tertangkap) dan mengatakan apakah ianya bisa mencarikan sabu untuk dipakai yang

---

<sup>5</sup> Penjelasan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms, hal.1.

paketan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dijawab Hendra “bisa” lalu Hendra mengajak bertemu di jalan Penyambungan Kota Pematang Siantar kemudian Hendra datang lalu terdakwa berkata kepada Hendra “belikan dulu untukku sabu yang paketan seratus” lalu terdakwa memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Hendra, lalu Hendra pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa menunggu di komplek perumahan di jalan Penyambungan Kota Pematang Siantar. Karena lama tidak datang juga lalu terdakwa menelepon Hendra dengan mengatakan “dimana, kok lama?” dan di jawab oleh Hendra “bentar aku masih ada urusan”, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Hendra datang ke jalan Penyambungan Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor lalu Hendra memberikan 1 (satu) paket sabu paketan seratus ke tangan terdakwa lalu terdakwa menyimpannya ke dalam kantong jaket sebelah kanan kemudian Hendra dan terdakwa pergi, selanjutnya pada pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa sedang berjalan kaki datang saksi Ikhsan Wahyudi Sinaga, Dimas Abimayu, dan Riki Rizki Lubis yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang dapat dipercaya menerangkan bahwa di jalan Penyambungan di salah satu areal perumahan di kota Pematang Siantar sedang terjadi transaksi narkoba lalu saksi mengintai terdakwa dan pada saat terdakwa lewat dari jalan Penyambungan Kota Pematang Siantar saksi meminta agar terdakwa mengeluarkan isi kantong jaket lalu terdakwa mengeluarkan isi kantong jaket sebelah kanan dan dari kantong jaket sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus kecil lalu saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan”apa ini ?” dan di jawab oleh terdakwa “sabu pak” kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses.<sup>6</sup>

Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No lab 11361/NNF/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Puslab For Bereskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol,S.Si, Apt, barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,4

---

<sup>6</sup> Ibid.hal.3-4

(nol koma empat) gram dan 1 (satu) botol plastic beusu 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa yang positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran Undang-Undang Narkotika.<sup>7</sup> Dan berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa shabu yang dibeli terdakwa rencananya akan digunakan terdakwa sendiri sepulang kerja.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan bentuk subsidairitas. Dimana dakwaan primairnya adalah Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidairnya adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penuntut umum dalam hal ini telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika. Dimana ancaman pidana untuk Pasal 114 (1) UU Narkotika adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama adalah 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sedangkan ancaman pidana untuk Pasal 112 (1) UU Narkotika adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) dan paling banyak adalah Rp.8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah ).

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Penuntut umum dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara, namun sebaliknya hakim

---

<sup>7</sup> *Ibid*.hal 5

<sup>8</sup> *Ibid*.hal 7-8

menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan ancaman tersebut dibawah ancaman minimum khusus yang ada dan telah diatur oleh Undang-Undang Narkotika.<sup>9</sup>

Melihat putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika itulah penulis ingin mengkaji dan menganalisis unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum apakah telah sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa yang membeli narkotika jenis metamfetamina (shabu) seberat 0,4 gram dan menyimpan di kantong jaket sebelah kanan dengan tujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri sepulang kerja. Dalam penulisan skripsi ini, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan terdakwa adalah apakah tergolong sebagai penyalahguna saja sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika ataukah Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair dan Pasal 112 ayat (1) UU N.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidairnya.

Serta masalah kedua mengenai penjatuhan pidana di bawah minimum khusus yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dimana hakim telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tanpa hak memilki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidairnya dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak adalah Rp.8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah ). Akan tetapi dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa hanya 2 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal 2

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.19-20.

76/Pid.Sus/2016/PN.Pms) tersebut, dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi hukum dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SHABU”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang ingin dikaji penulis dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Apakah unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim terhadap pelaku dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms sudah sesuai dengan sistem pemidanaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai atau belum dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim terhadap pelaku dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms sudah sesuai atau belum dengan sistem pemidanaan.

### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari namanya metode penelitian. Metode penelitian merupakan pedoman bagaimana menemukan, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar

terciptanya suatu karya ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>11</sup> Namun Dalam penelitian ini penulis juga akan menganalisa kasus putusan pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor76/Pid.Sus/2016/PN.Pms.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdiri atas beberapa pendekatan. Yang mana dengan pendekatan tersebut dimaksudkan agar menemukan informasi mengenai isu yang ingin dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan
- b. Pendekatan Kasus
- c. Pendekatan Histori
- d. Pendekatan Perbandingan
- e. Pendekatan Konseptual

Melihat beberapa macam pendekatan tersebut diatas, penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual. Dimana pendekatan Perundang-undangan tersebut ialah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi dimana penulis dirasa perlu untuk melakukan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Surabaya, 2016, hlm.57.

<sup>12</sup> *ibid*, hlm.132-177

telaah semua undang undang dan tidak lupa memahami bagaimana hierarki serta asas asas yang terdapat di dalam suatu Perundang-undangan yang tentunya harus berkaitan dengan yang menjadi isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>13</sup> Sedangkan untuk pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada melainkan beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>14</sup>

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk memecahkan suatu yang menjadi isu hukum sekaligus juga memberikan suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya ,ini memerlukan suatu sumber-sumber penelitian. Sumber sumber penelitian hukum sendiri terbagi atas sumber- penelitian yang mana berupa bahan-bahan hukum primer dan juga bahan-bahan hukum sekunder.<sup>15</sup>

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Pengertian mengenai Bahan hukum primer ini ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi serta risalah terkait pembuatan perundang. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum yang dipakai oleh penulis antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
4. Putusan Negeri Pematang Siantar Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms

---

<sup>13</sup> Ibid, .hlm.136-137.

<sup>14</sup> Ibid, hlm.177-178.

<sup>15</sup> Ibid, hlm.181.



### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berupa keseluruhan publikasi mengenai hukum tapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Yang meliputi buku-buku, kamus hukum, putusan pengadilan dan komentar-komentar terkait dengan putusan pengadilan itu, serta jurnal-jurnal hukum.<sup>16</sup>

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Di dalam buku Peter Mahmud Marzuki yang berjudul Penelitian Hukum disebutkan bahwa terdapat langkah-langkah untuk melakukan suatu penelitian hukum, diantaranya :<sup>17</sup>

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi fakta hukum sekaligus menghilangkan hal-hal yang tidak relevan, lalu kemudian menetapkan apa yang menjadi isu hukum;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum;
3. Menelaah isu hukum yang diajukan
4. Menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum;
5. Memberi suatu preskripsi.

Yang menjadi Langkah awal di dalam suatu penulisan skripsi tidak lain ialah penulis harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa fakta hukumnya dengan maksud untuk menetapkan apa yang menjadi isu hukum, penulis juga harus sudah membaca putusan yang akan dianalisa yakni putusan pengadilan negeri siantar nomor:76/Pid.Sus/2016/PN.Pms supaya lebih mudah untuk menemukan dan menentukan isu hukum yang kemudian dikonsultasikan ke dosen pembimbing utama atau anggota. kemudian penulis segera mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan lalu, selanjutnya penulis menelaah isu hukum yang telah diajukan ke pembimbing berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, sehingga nantinya dapat

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.182.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 213-251.

ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi. Lalu terakhir penulis tidak lupa memberikan preskripsi yang termuat dalam saran berdasarkan argumentasinya yang telah dituangkan di dalam kesimpulan.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Narkotika

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana berasal dari istilah Belanda yakni *strafbaar feit*. Mengenai istilah tersebut belum ada penjelasan secara pasti, maka dari itu para ahli dalam bidang hukum berusaha untuk menerjemahkan arti dari istilah tersebut. Namun hingga kini belum ada kesamaan pendapat mengenai hal tersebut. Dalam berbagai literatur ada yang menggunakan tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. *strafbaar feit* sendiri terdiri dari kata *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* berarti tindak, pelanggaran, perbuatan dan peristiwa.<sup>18</sup>

Ada beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian *strafbaar feit* diantaranya sebagai berikut :

1. Moeljatno mengartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>
2. Menurut Pompe bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Menurut Vos *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan<sup>20</sup>
4. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, 2014, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 67-69.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.71.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.72.

5. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian dari para ahli hukum jelas bahwa *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai tindak pidana termasuk istilah tindak pidana yang dipakai di dalam Undang-Undang Narkotika. Namun untuk menentukan apakah perbuatan yang dimaksud merupakan suatu tindak pidana atau bukan maka terlebih dahulu menganalisis unsur unsur dari suatu tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana terdiri dari :<sup>22</sup>

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Selain itu dalam terdapat pula rumusan unsur tindak pidana dalam Undang-Undang antara lain :<sup>23</sup>

- Unsur Obyektif (unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat), yang terdiri dari :
  1. Unsur tingkah laku
  2. Unsur akibat yang konstitutif
  3. Unsur keadaan yang menyertai
  4. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
  5. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
  6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
  7. Unsur objek hukum tindak pidana
  8. Unsur subjek hukum tindak pidana
  9. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
- Unsur Subyektif (unsur yang berada di dalam keadaan batin manusia/si pembuat), yang terdiri dari :

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.75.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.81-82.

1. Kesalahan (kesengajaan dan cupla)
2. Melawan hukum, namun ada kalanya unsur ini juga bersifat objektif

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah suatu zat ataupun obat dengan berbagai manfaat serta dapat dipakai sebagai pengobatan untuk penyakit tertentu. Namun seperti halnya dua sisi mata uang, selain memberikan manfaat ternyata narkotika juga dapat memberikan akibat yang tentunya akan sangat membahayakan serta merugikan apabila disalahgunakan oleh individu dan juga masyarakat terlebih lagi oleh generasi masa yang akan datang yang diharapkan untuk membangun bangsa.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.<sup>24</sup>

Namun mengenai pengertian tindak pidana narkotika itu sendiri tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Narkotika tersebut telah ditetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika yang mana diatur dalam bab XV mengenai ketentuan pidana mulai dari Pasal 111–Pasal 148 bilamana dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tergolong tindak kejahatan karena sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi jika disalahgunakan maka akan tergolong sebagai penyalahgunaan yang merupakan tindak kejahatan yang menimbulkan bahaya yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Terkait dengan bahaya yang ditimbulkan, maka akan berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan bagi penyalahguna narkoba yaitu masalah rusaknya kesehatan baik itu secara fisik, psikis, emosional dan perilaku dari pemakainya sendiri. Secara fisik akan menyebabkan penurunan berat badan, wajah terlihat pucat, buang air yang kurang lancar, alahergi, mata terlihat merah dan mencekung, bibir akan menghitam. Secara emosi akan cepat bosan, sensitif jika sedang ditegur ataupun dimarahi, tidak stabilnya emosi. Dan secara perilaku akan menunjukkan perilaku yang negatif seperti akan lebih sering melupakan tanggung jawab, malas malasan dan akan menjadi salah faktor seseorang untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh undang undang seperti mencuri uang di sekolah, suka menggadaikan barang barang berharga dan akan suka menyendiri dan menghabiskan waktu di tempat yang gelap dan sepi. Namun selain itu yang tidak kalah berbahayanya adalah dampak sosial yang akan ditimbulkan seperti : dikucilkan dalam lingkungan, menjadi beban keluarga dan akan merepotkan, akan mengganggu pendidikan sehingga akan merusak masa depan.<sup>25</sup>

Kurangnya pengetahuan mengenai dampak yang sangat berbahaya tersebut menjadikan tindak pidana narkoba ini di dalam kehidupan masyarakat cenderung semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif bahkan tindak pidana narkoba ini tidak lagi dilakukan oleh perseorangan namun melibatkan banyak orang yang secara bersama sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja dengan rapi dan rahasia. Sehingga jumlah korban yang ditimbulkan juga semakin banyak terutama di kalangan anak-anak, remaja yang menjadi generasi selanjutnya untuk membangun negeri.<sup>26</sup>

#### **1.4.1. PENGGOLONGAN NARKOTIKA**

Sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba terdiri dari Narkoba Golongan I, II, dan III. Dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Dewi Anggreni, *op.cit*, hlm. 43-45.

<sup>26</sup> Penjelasan umum UU Narkoba

<sup>27</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkoba

1. Huruf a : yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium mentah, Opium Masak (candu), Tanaman koka, daun koka, kokain mentah, tanaman ganja, *Metamfetamina*, dll;
2. Huruf b : yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *Alfasetilmetadol* , *Alfameprodina*, *Morfin metobromida* dan turunan *morfin nitrogen pentafalent* lainnya, dll;
3. Huruf c : yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh *Asetildihidrokodeina*, *Dekstropoksifena*, *Kodeina*, dll.

Berdasarkan kasus yang penulis analisis, sesuai analisis secara kimia forensik yang telah dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI, dimana hasil analisisnya barang bukti seberat 0,4 (nol koma empat) gram tersebut positif *Metamfetamina* dan juga terhadap urine terdakwa menunjukkan hasil yang sama yaitu positif *Metamfetamina* yang mana termasuk sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Narkotika sebagaimana dalam berita acara analisis Laboratorium No.lab: 11361/NNF/2015 tanggal 10 Desember 2015.<sup>28</sup> Maka dari itu, permasalahan yang dibahas penulis adalah Narkotika yang mengandung *Metamfetamina (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina*, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Narkotika. *Metamfetamina* atau yang lebih dikenal sebagai shabu-shabu biasanya merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek yang menyebabkan

---

<sup>28</sup> Penjelasan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms, op.cit, hlm.16.

peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar.<sup>29</sup>

#### **2.1.4 Unsur-Unsur Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Bunyi Pasal 112 ayat (1) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).<sup>30</sup>

Sebagaimana bunyi pasal diatas , maka unsur unsur yang terdapat di Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain :<sup>31</sup>

1. Setiap orang, yang berarti orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, dan ada yang mengartikan sebagai tidak berdasar hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
  - a) Memiliki berarti benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan harus dilihat dari bagaimana barang itu menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.
  - b) Menyimpan berarti meletakkan di tempat yang aman supaya jangan sampai hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
  - c) Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik.
  - d) Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan( menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain.

<sup>29</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003, hlm.26.

<sup>30</sup> Pasal 112 ayat (1)UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>31</sup> Penjelasan putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms, Op.Cit, hlm.13-14.



Dalam hal ini perlu dijelaskan terkait dengan tujuan dimiliki, disimpan atau dikuasanya narkotika. Para pengguna, pengedar, maupun produsen sebelum menggunakan narkotika terlebih dahulu menyimpan, atau menguasai atau memiliki, membawa sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan mengenai apa yang menjadi niat dan tujuan memiliki atau menyimpan itu.

### **2.1.5 Unsur-Unsur Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Bunyi Pasal 114 ayat (1) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam bentuk jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lam 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).<sup>32</sup>

Sebagaimana bunyi pasal diatas , maka unsur unsur yang terdapat di Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain :<sup>33</sup>

1. Setiap orang, yang berarti orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, dan ada yang mengartikan sebagai tidak berdasar hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam bentuk jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
  - a) Menawarkan untuk dijual berarti mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak menjadi suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Yang penting yang menawarkan memiliki kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>32</sup> Pasal 114 ayat (1) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>33</sup> Penjelasan putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms, *Op.Cit*, hlm.9-11.

- b) Menjual berarti mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- c) Membeli berarti mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- d) Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.
- e) Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- f) Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

## 2.2 Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat atau akta yang mana memuat suatu perumusan dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang menjadi surat pemeriksaan pendahuluan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan suatu pemeriksaan, yang apabila terbukti, maka terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana.<sup>34</sup>

Surat dakwaan ini sangatlah penting di dalam pemeriksaan karena menjadi dasar dan juga menentukan batas-batas pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim. Maka dari itu terdakwa hanya bisa dipidana jika terbukti telah melakukan suatu delik yang disebut di dalam surat dakwaan. Dan jika memang terbukti telah melakukan suatu delik namun tidak disebut di dalam dakwaan, maka ia tidak bisa dijatuhi pidana.<sup>35</sup>

Surat dakwaan memiliki segi positif dan juga segi negatif. Segi positifnya jika keseluruhan dari surat dakwaan tersebut terbukti maka harus dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus. Sedangkan dari segi negatifnya ialah mengenai apa saja yang terbukti di persidangan maka harus ada di dalam surat dakwaan. Maka dari itu surat dakwaan ini sangatlah penting bagi :<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm..93.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.94.

<sup>36</sup> *Ibid*. hlm. 100-101.

- 1) Jaksa , karena dijadikan sebagai dasar untuk melakukan suatu penuntutan perkara ke pengadilan dan juga sebagai dasar dalam pembuktian serta dasar untuk membuat requisioirnya dan untuk melakukan upaya hukum.
- 2) Terdakwa, karena dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam pembelaannya serta untuk menyiapkan bukti bukti kebalikan dari apa yang telah dituduhkan penuntut umum kepadanya.
- 3) Hakim, karena sebagai dasar untuk melakukan suatu pemeriksaan di pengadilan serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam hal memutus terkait dengan terbukti atau tidaknya kesalahan dari terdakwa, terutama sekali mengenai segala sesuatu yang sudah dimuat dalam surat dakwaan.

#### 1.4.1 Syarat - Syarat Surat Dakwaan

Di Dalam KUHAP sudah ada aturan yang mengatur mengenai apa yang menjadi syarat syarat yang harus dipenuhi dalam membuat suatu surat dakwaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) yang memuat mengenai syarat formil dan juga materiil.

Mengenai syarat formil ini terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a yaitu meliputi dalam rangka penuntut umum dalam membuat suatu surat dakwaan yang diberi tanggal serta ditandatangani juga berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Sedangkan untuk syarat materiilnya sendiri termuat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yang meliputi penguraian secara cermat, jelas dan juga lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan tidak lupa menyebutkan waktu dan juga tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.<sup>37</sup> menurut Pasal 143 ayat (3) jika syarat materiil ini tidak dipenuhi maka akibat hukumnya ialah surat dakwaan batal demi hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Gatot supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm.11-12.

<sup>38</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm.102.

### 2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

#### 1) Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan tunggal berarti hanya ada satu tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa. Dimana Di dalam berkas perkaranya hanya ada satu tindak pidana saja yang dianggap dilakukan oleh terdakwa dan penuntut umum sendiri beranggapan bahwa cukup hanya satu tindak pidana yang di dakwakan. Di dalam penyusunannya pun adalah yang termudah dibandingkan dengan penyusunan dakwaan bentuk lainnya, karena disini penuntut umum hanya akan memfokuskan pada satu permasalahan saja.<sup>39</sup>

#### 2) Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif berarti dimana terdakwa tersebut didakwakan telah melakukan dua atau lebih perbuatan sekaligus yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Penyusunannya menggunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Biasanya antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya diselingi oleh kata “DAN”. Disini hakim harus memutuskan mana yang terbukti dan yang tidak untuk tiap dakwaan. Jika salah satu dari beberapa dakwaan tidak terbukti maka dakwaan yang lain masih berlaku.

#### 3) Dakwaan Alternatif

Dalam dakwaan ini terdakwa dituduh hanya melakukan satu perbuatan saja, di dalam penyusunan dakwaan ini penuntut umum masih ragu dan belum mengetahui secara pasti apakah perbuatan yang satu atau yang lain yang dapat terbukti. Biasanya antara dakwaan yang satu dengan lainnya diselingi oleh kata “ATAU” Berbeda dengan dakwaan subsidair, dakwaan ini memberikan kebebasan untuk hakim untuk dakwaan mana yang akan dibuktikan lebih dulu tanpa mengurutnya. Namun jika dakwaan yang satu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan.

---

<sup>39</sup>Gatot Suparmono, *Op.Cit*, hlm.15.

#### 4) Dakwaan Subsidairitas

Dakwaan ini disusun dengan susunan berlapis-lapis. Dimana Satu perbuatan didakwakan beberapa macam tindak pidana dengan maksud agar terdakwa tidak bisa lolos dari suatu pemidanaan. dakwaan ini itu tidak berdiri sendiri melainkan saling berhubungan satu sama lain. Lapisan dari dakwaan ini disusun secara urut mulai dari pasal dengan ancaman pidana yang paling tinggi sampai dengan pada ancaman yang paling rendah dan dalam membuktikannya pun hakim harus mengurut sesuai urutan. Hakim terlebih dahulu memeriksa dakwaan primair, jika ini tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair. Hal ini tentunya berbeda dengan dakwaan alternatif. Namun persamaannya jika dakwaan yang satu dianggap telah terbukti maka yang lain tidak usah dibuktikan lagi.

#### 5) Dakwaan Kombinasi

Dakwaan kombinasi ini terdiri dari kumulatif subsidair atau alternative subsidair.<sup>40</sup>

Berdasarkan kasus yang penulis analisis, sesuai surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-37/PSIAN/Uuh.2/3/2016 yang dibacakan pada tanggal 20 April 2016, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, dimana dakwaan Primairnya melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sedangkan dakwaan subsidairnya melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika.<sup>41</sup>

### 2.3 Penjatuhan Pidana

#### 2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana dan juga pemidanaan bukan hanya memiliki kaitan yang erat dengan hukum namun pidana juga menjadi permasalahan inti dari hukum pidana.<sup>42</sup> Terkait dengan pengertian dari pemidanaan, *Soedarto* mengemukakan

---

<sup>40</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 117-122.

<sup>41</sup> Penjelasan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms, *Op.Cit*, hlm.9.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, 1993, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 5.

pendapatnya dengan istilah penghukuman dipersempit pengertiannya menjadi pemidanaan atau pemberian ataupun penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>43</sup> Sedangkan untuk istilah pidana sendiri berasal dari kata *straf*. pidana tidak sama dengan hukuman. Dimana hukuman biasanya memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan pidana. Pidana merupakan suatu penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau lebih sebagai sanksi atas perbuatan yang dianggap telah melanggar suatu larangan dari hukum pidana.<sup>44</sup> Meskipun keduanya berbeda namun juga memiliki sifat yang sama yakni keduanya memiliki tata nilai di dalam masyarakat mengenai apa yang baik dan apa tidak baik, mana bersusila dan mana tidak bersusila, yang diperbolehkan ataupun yang dilarang.<sup>45</sup> Namun demikian istilah pidana memang dianggap yang lebih tepat hukuman dikarenakan hukum sendiri merupakan suatu penerjemahan dari istilah *recht*. Jika kita berbicara mengenai apa itu pidana maka kita harus mengaitkan dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) yang biasa disebut dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang jika diartikan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dikenakan dipidana, kecuali yang sudah ada kekuatan ketentuannya di dalam Perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelumnya.<sup>46</sup> Pandangan mengenai suatu pidana sebagai suatu nestapa ini diberikan untuk para pembuat karena telah melakukan suatu delik. Hal ini bukanlah menjadi tujuan akhir namun merupakan tujuan terdekat. Hal inilah yang juga menjadi pembeda antara pidana dan juga tindakan, dimana tindakan bisa berupa suatu nestapa namun bukan tujuan melainkan tujuan akhir dan keduanya memiliki kesamaan yakni untuk memperbaiki si pembuat.

---

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana*, P.T.Alumni, Bandung, 2005, hlm.1.

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.24.

<sup>45</sup> .Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.4.

<sup>46</sup> *Ibid*.hal.2.

### 2.3.2 Teori Pidana

Berkaitan dengan tujuan dari pidana itu sendiri, maka muncul 3 teori utama dalam hal penjatuhan pidana antara lain :

1. Teori *Absolut* ( Teori Pembalasan)

Mengenai Teori pembalasan ini dikatakan bahwa suatu pidana tidaklah memiliki tujuan dan juga maksud yang praktis untuk memperbaiki penjahat. Namun pidana menjadi suatu tuntutan mutlak, bukan saja menjadi suatu yang perlu untuk dijatuhkan namun sudah menjadi suatu keharusan. Hakikat dari suatu pidana ialah pembalasan. *Vos* dalam pendapat hukumnya menyatakan bahwa teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan yang subjektif maupun objektif. Dimana Pembalasan subjektif maksudnya pembalasan dari kesalahan pelaku namun untuk pembalasan yang objektif merupakan pembalasan terhadap apa yang sudah ditimbulkan oleh pelaku di dunia luar.

2. Teori *Relatif* ( Teori Tujuan)

Pada Teori ini tujuan pidana pada dasarnya ialah untuk melaksanakan tertib dalam masyarakat yang tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Wujud pidananya sendiri ada hanya untuk menakutkan, melindungi, serta memperbaiki. Ini sangat Berbeda dengan teori pembalasan, dimana untuk teori ini pidana diberikan untuk tujuan mendidik seorang yang pernah melakukan perbuatan jahat itu agar menjadi baik kembali sehingga dapat di terima di tengah kehidupan masyarakat .

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan juga teori relatif. Van Bemmelen yang merupakan salah satu penganut dari teori ini mengatakan bahwa suatu pidana itu bertujuan untuk membalas kesalahan pelaku dan juga mengamankan masyarakat. Jadi pidana dan juga tindakan, keduanya memiliki tujuan untuk mempersiapkan dan juga mengembalikan terpidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Selain van, Grotius

yang menganut teori ini juga memberikan pendapatnya bahwa teori gabungan ini menitikberatkan untuk keadilan yang mutlak namun diwujudkan dalam bentuk pembalasan, tetapi bukan hanya sekedar pembalasan semata, namun berguna untuk masyarakat.<sup>47</sup>

Berdasarkan teori-teori pemidanaan di atas, bahwa teori yang digunakan untuk menganalisis kasus ialah menggunakan teori relatif atau teori tujuan karena Indonesia lebih mengutamakan teori tujuan ( teori *relatif*) dalam melaksanakan putusan pengadilan. Dimana dasar dari Teori ini ialah kepada maksud dari pemidanaan itu sendiri yang mana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori ini ditujukan kepada hari yang akan datang dimana dengan maksud untuk mendidik orang yang telah berbuat suatu kejahatan itu, supaya menjadi baik kembali dan tidak melakukan kejahatan lagi. Tujuan dari hukuman itu sendiri yaitu untuk menakuti yang mana hukuman itu diberikan supaya orang takut untuk melakukan kejahatan. Kemudian untuk tujuan memperbaiki yang mana hukuman itu dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga setelah itu ia menjadi orang yang berguna dalam kehidupan di masyarakat. Dan untuk tujuan untuk melindungi itu sendiri ialah untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan jahat karena dengan diasinkannya si penjahat maka masyarakat terlindungi dari perbuatan jahat itu. Mengenai teori relatif, yang tertua ialah teori pencegahan umum yang mana bersifat menakut-nakuti dengan tujuan untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu kejahatan dan pelaku yang tertangkap tersebut dijadikan contoh sehingga orang tidak melakukan kejahatan. Lalu untuk teori relatif yang sifatnya modern yaitu teori pencegahan khusus dimana teori ini tujuan dari pidana itu sendiri ialah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum pidana*, 2010, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.27-36.

<sup>48</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, 2011, Bandung : P.T. Refika Aditama, hlm.142-143.



### 2.3.3 Jenis Jenis Pidana

Stelel pidana yang ada di Indonesia diatur dalam buku I KUHP Bab 2 mulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. KUHP sendiri Sebagai sumber utama dari hukum pidana telah menjelaskan jenis jenis pidana apa saja yang ada di dalam pasal tersebut. Namun mengingat ketentuan yang ada di Pasal 103 KUHP dimana pasal tersebut menentukan bahwa mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Bab I sampai dengan Bab ke VIII pada buku I KUHP (termasuk juga Pasal 10 KUHP) ini berlaku juga untuk semua delik delik yang terdapat di luar KUHP, terkecuali jika memang Undang-Undang tersebut menentukan lain<sup>49</sup>. Pasal 10 KUHP berbunyi.<sup>50</sup>

*Pidana pokok* terdiri atas :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

*Pidana Tambahan* terdiri atas :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana perampasan hak-hak tertentu
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim

Ketentuan mengenai jenis pidana diatas berlaku juga terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana yang ada di Bab XV Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Di dalam pasal-pasal tersebut jelas sanksi yang diatur oleh Pasal 10 KUHP diatur pula secara tegas dalam Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Seperti : pidana pokok yang berupa Pidana mati, penjara (seumur hidup atau selama waktu tertentu), kurungan, denda serta pidana tambahan seperti pencabutan hak hak tertentu seperti yang ada di Pasal 130 UU Narkotika dan perampasan hak hak tertentu seperti yang ada di Pasal 136 UU Narkotika.

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.2.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm..4.

Namun menurut Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa Undang-Undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal khusus. Seperti dalam tindak pidana narkoba terdapat ketentuan mengenai Rehabilitasi yang sebelumnya tidak diatur di dalam Pasal 10 KUHP namun diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Pengaturan Rehabilitasi ini diatur lebih jelas pada Pasal 54 UU Narkotika dimana Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial.<sup>51</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 16 bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Sedangkan untuk rehabilitasi sosial menurut Pasal 1 angka 16 bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari diberikannya rehabilitasi baik medis maupun sosial ialah menyembuhkan kondisi penyakit ketergantungan narkoba terhadap para penyalahguna dan pecandu agar pulih dari penyakitnya.

Dalam rangka untuk mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun sosial, telah diatur di dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diunjuk oleh pemerintah untuk

---

<sup>51</sup> Pasal 54 UU Narkotika

mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Jika Pecandu Narkotika telah melaksanakan wajib lapor, maka menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika maka sebagaimana Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial. Namun apabila orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang secara sengaja tidak melaporkan, maka berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dapat dikenakan pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan menurut Pasal 128 ayat (2) apabila Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud ayat 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. Kemudian jika Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Kemudian dalam hal hakim memutus perkara bagi penyalahguna narkotika baik Narkotika golongan I,II,III bagi diri sendiri, hakim wajib memperhatikan sebagaimana Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Dalam Pasal 103 ayat (1) hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memrintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana nerkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memrintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

- c. Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Terkait dengan tempat pelaksanaannya sendiri telah diatur dalam Pas al 56 UU Narkotika yang intinya menyatakan bahwa:<sup>52</sup>

- (1) untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika ini dilaksanakan di rumah sakit atas penunjukan Menteri.
- (2) untuk masyarakat ataupun pemerintah yang ingin menyelenggarakan lembaga rehabilitasi untuk pecandu narkotika baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Kemudian penjelasan dari Pasal 56 tersebut disebutkan:

1. yang bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan baik fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan,
2. Instansi pemerintah disini menurut penjelasan pasal ialah seperti Lembaga Masyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. Untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik ini biasanya diberikan terapi supaya mencegah adanya penularan seperti HIV/AIDS dengan pengawasan yang ketat dari Departemen Kesehatan.

Sedangkan untuk rehabilitasi sosial sendiri menurut Pasal 58 UU Narkotika<sup>53</sup> dilaksanakan oleh instansi pemerintah sendiri ataupun oleh masyarakat. Sedangkan untuk Rehabilitasi sosial sendiri biasanya melalui pendekatan keagamaan, tradisional dan alternative lainnya.

Terkait pidana Pokok dan pidana Tambahan, keduanya memiliki beberapa perbedaan diantaranya:<sup>54</sup>

- 1) Terkait dengan Penjatuhan salah satu jenis dari pidana pokok merupakan suatu keharusan, tetapi untuk penjatuhan pidana tambahan ini sifatnya hanya fakultatif yang dapat dipilih.
- 2) Apabila dijatuhkan pidana pokok maka tidak ada keharusan juga untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan karena sifatnya berdiri sendiri. Namun dalam menjatuhkan pidana tambahan maka sudah menjadi keharusan untuk menjatuhkan pidana pokok .
- 3) Terkait penjatuhan pidana pokok yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka dalam pelaksanaannya itu diperlukan suatu tindakan pelaksanaan.

---

<sup>52</sup> Pasal 56 UU Narkotika

<sup>53</sup> Pasal 58 UU Narkotika

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.26-27.

### 2.3.4 Sistem Pidanaan Minimum Khusus Dan Batas Minimum Khusus

L.H.C Hulsman mengemukakan bahwa sistem pidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioprasionalakan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaan. Sistem pidanaan sendiri terdiri dari beberapa subsistem pidanaan antara lain jumlah atau lamanya ancaman pidana, peringanan dan pemberatan pidana dan sistem perumusan dan penerapan pidana.

Terdapat 2 pendekatan yang terkait dengan penetapan atas lamanya ancaman pidana, diantaranya :

- 1) Pendekatan *Absolut*, dimana pendekatan ini setiap suatu tindak pidana sudah ada dan ditetapkan bobotnya atau yang menjadi kualitasnya secara sendiri sendiri, yakni dengan menetapkan terkait ancaman pidana maksimum (sekaligus dapat juga minimumnya) untuk setiap tindak pidana.
- 2) Pendekatan *Relatif* , untuk pendekatan ini pada setiap tindak pidana tidak ada penetapan terkait dengan bobot atau kuantitas maksimumnya namun bobotnya direlatifkan, yakni dengan cara menggolongkan tindak pidana ke dalam beberapa tingkatan yang sekaligus juga dengan menetapkan ancaman maksimum pidana pada setiap kelompok pidana.<sup>55</sup>

Terkait dengan perumusan pidana minimum yang berlaku di Indonesia sebenarnya sudah diatur di dalam KUHP, pada Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Dimana keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan berlaku umum. Namun terkait dengan pidana minimum khusus, tidak diatur dalam KUHP. Akan tetapi dalam Pasal 103 KUHP

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 117-119.

dinyatakan bahwa Undang-Undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Undang-Undang Narkotika menganut sistem pemidanaan minimum khusus dan maksimum khusus, baik untuk pidana penjara maupun dendanya. Namun dalam Undang-Undang Narkotika ada beberapa pasal yang menganut maksimum khusus saja seperti pada Pasal 127, 131, 134 dan 138. Ancaman maksimum khusus untuk pidana penjara dalam Undang-Undang Narkotika jauh melebihi dari maksimum umum yang ada di KUHP (15 tahun) yakni 20 Tahun. Di dalam KUHP diperbolehkan menjatuhkan melebihi batas maksimum 15 tahun yakni 20 tahun pada saat terjadi pengulangan atau pembarengan atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati. Akan tetapi dalam tindak pidana narkotika ancaman maksimum khusus untuk paling lama 20 tahun tidak harus adanya pengulangan atau pembarengan namun memang sudah ditetapkan dalam pasal-pasal tertentu semisal pada Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan mengenai ketentuan pidana minimum umum dalam KUHP adalah 1(satu) hari.<sup>56</sup>

Hal ini tentunya berbeda dengan pidana minimum khusus yang ada dalam Undang-Undang Narkotika yang memang sudah ditetapkan di dalam bunyi pasalnya seperti Pasal 112 yakni pidana maksimum khusus selama 4 tahun.

Dianutnya pidana minimum khusus ini didasarkan pada pokok pemikiran yakni untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi khususnya terhadap delik yang dipandang sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat.<sup>57</sup>

Pada prinsipnya mengenai pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara merupakan suatu pengecualian yakni hanya untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, meresahkan serta

---

<sup>56</sup> Pasal 12 ayat (2) KUHP

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm.125-126.

membahayakan masyarakat dan juga delik delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya. Sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh tahun) sampai pidana mati sajalah yang hanya dapat dikenai pidana minimum khusus karena delik-delik tersebutlah yang digolongkan sebagai delik sangat serius, namun dalam hal tertentu patokan tersebut bisa diturunkan untuk delik-delik yang tergolong berat yang diancam 4 tahun sampai 7 tahun penjara.

Kemudian mengenai lamanya minimum khusus, pada mulanya dikembangkan pola yang berkisar antara 3 bulan-7 tahun. Namun dalam perkembangan terakhir disepakati pola minimum khusus yang berkisar antara 1-7 tahun.<sup>58</sup>

Berdasarkan pola diatas, ancaman pidana minimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara adalah 1 (satu) tahun. Hal ini bertitik tolak pada pemikiran sebagai berikut :

1. Karena pidana penjara adalah pidana yang dipandang cukup berat. Dan dipandang ditujukan untuk perbuatan tertentu cukup berat pula serta untuk orang yang memang perlu dibina melalui pidana penjara.
2. Karena untuk memberi kesan cukup berat dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pembinaannya maka dari itu digunakan waktu 1 (satu) tahun.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm.128-129.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yakni sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bagi terdakwa oleh hakim dalam putusan No.76/Pid.Sus/2016/PN.Pms tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair. Dimana ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, akan hakim malah menjatuhkan pidana penjara hanya 2 (tahun) saja, dimana hal tersebut tentunya dibawah ancaman pidana minimum khusus yang telah diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Maka dari itu hakim tidak memperhatikan maksud dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Narkotika yang sifatnya *extraordinray crime* yang dalam pemberantasannya pun harus dilakukan dengan luar biasa.

### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :



1. Penuntut umum sudah tepat di dalam menggunakan dan juga menafsirkan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Ketepatan penuntut umum dalam mendakwakan suatu pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa inilah supaya seterusnya diikuti oleh Penuntut Umum lainnya bahkan lebih baik lagi agar terdakwa dikenakan pasal yang memang sesuai dengan perbuatannya.
2. Hakim di dalam menjatuhkan suatu pidana harusnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh mengeliminir suatu aturan hukum yang ada artinya bahwa hukum sudah mengatur secara tegas maka hakim dalam penerapannya pun juga secara keseluruhan. Karena jika dikaitkan dengan usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba maka hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika yang sifatnya extraordinary crime yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Maka dari itu dalam pemberantasannya pun juga harus dilakukan dengan luar biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Ar.Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1998, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty : Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan : Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju : Bandung.
- Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press : Malang.
- Moh.Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group : Surabaya.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

### **Jurnal-Jurnal :**

- Catur Mei Wulandari dkk, 2015, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*”, dalam *Jurnal Farmasi Komunitas Vol.2, Nomor 1*.
- Dewi Anggreni, 2015, “*Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Aditif (Napza) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda*, dalam *Ejournal Sosiatri-Sosiologi, Vol.3, Nomor 3*.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 *Tentang Penempatan  
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke  
dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*









